



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Referensi Internet

<https://www.pajakbro.com/2017/01/perbedaan-npwp-pusat-dan-npwp-cabang.html>

Peraturan

Pasal 1 angka 6 UU KUPNo.16 Tahun 2009tentang Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Di Nyatakan Tidak Di Kuasai, Barang Yang Di Kuasai Negara dan Yang Menjadi Milik Negara.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Di Rampas Untuk Negara Atau Yang Di Kuasai Negara.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013